



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember  
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422  
Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 45/UN25.1.15/KP/2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dalam rangka mempermudah pelaksanaan Akreditasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember perlu ditunjuk sebagai Personalia Tim Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember tentang Penetapan Personalia Tim Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4496) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri PTIP Nomor : 151/1964, tanggal 9 Nopember 1964, tentang Pendirian Universitas Negeri Jember;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI : a. Nomor : 0235/P/1982, tanggal 12 Juli 1982, tentang Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Depdikbud RI; b. Nomor : 0175/O/1995, tanggal 18 Juli 1995, sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor: 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : a. Nomor : 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; b. Nomor : 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002, tentang Statuta Universitas Jember
7. Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 226/DIKTI/1996 tanggal 11 Juli 1996 tentang Program Studi dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Jember;
8. Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 14/D/T/2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember : a. Nomor : 700/UN25/KP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember . b. Nomor : 701 /UN25 /KP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Menugaskan Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang namanya tersebut sebagai Personalia Tim Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Akreditasi, K hendaknya mengacu pada SOP Universitas Jember;
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Personalia Tim Akreditasi ini dibebankan kepada DIPA PNPB Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2024  
DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.  
NIP 196909281993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Komputer
2. Kepala Bagian Umum Fakultas Ilmu Komputer

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 45/UN25.1.15/KP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI  
INFORMASI FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP/NRP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Yudha Alif Auliya S.Kom., M.Kom. 199206302022031009	Fakultas Ilmu Komputer	Ketua
2	Windi Eka Yulia Retnani S.Kom.,MT. 198403052010122002	Fakultas Ilmu Komputer	Sekretaris
3	Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D. 196909281993021001	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
4	Achmad Maududie ST, M.Sc. 197004221995121001	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
5	Diah Ayu Retnani Wulandari S.T.,M.Eng 198603052014042001	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
6	Fahrobby Adnan S.Kom., M.MSI 198706192014041001	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
7	Priza Pandunata S.Kom., M.Sc. 198301312015041001	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
8	Dr Dwiretno Istiyadi Swasono ST.,M.Kom. 197803302003121003	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
9	Yanuar Nurdiansyah, ST,.M.Cs. 198201012010121004	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
10	Diksy Media Firmansyah S.Kom., M.Kom 199112132023211015	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
11	Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom. 199011112019031018	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
12	Karina Nine Amalia, S.Kom., M.Kom. 199512092022032023	Fakultas Ilmu Komputer	Anggota

DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.  
NIP 196909281993021001